

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³² Sedangkan dalam terminologi fiqih, nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan intim yang menggunakan lafal menikahkan (*inkāḥ*) atau mengawinkan (*tazwīj*).³³ Kata *inkāḥ* terdapat surat an-Nisā’ ayat 3:

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi".³⁴*

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكُنِيَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعَبَآئِهِمْ

Artinya: “Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada

³³ Daud Zamzami, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, (Banda Aceh: Prenada, 2007), 159.

³⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 99.

1. Menurut ulama' Syafi'i, nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki bisa memiliki semua anggota tubuh istrinya untuk mendapatkan kesenangan dalam pemenuhan batinnya.

- Dari pengertian di atas terdapat perbedaan, namun pada hakekatnya nampak jelas bahwa nikah adalah merupakan akad untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki kasih sayang, sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh *syari'at* Islam. Karena pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah swt.

³⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Mumakahat I*, 10-11.

bahwa bahwa hukumnya mubah, bagi orang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah.³⁹

2. Sunnah, terhadap orang yang mau menikah dan nafsunya kuat tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum pernikahannya adalah sunnah.⁴⁰
3. Makruh, di sini maksudnya adalah bahwa seseorang lebih baik tidak menikah. Seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak, sedang biaya untuk menikah belum terpenuhi, sehingga jika melaksanakan perkawinan akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Hal seperti ini makruh hukumnya jika menikah.⁴¹
4. Wajib, yaitu nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan dan memiliki perlengkapan untuk kawin. Ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib, dan kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.⁴²
5. Haram, yaitu bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan

³⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* 1, 36.

⁴⁰ *Ibid.*, 34.

⁴¹ Daud Zamzami, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, 162.

⁴² Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka A mani), 8.

mencapai tujuan *syara'* dan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangan.⁴³

C. Syarat Dan Rukun Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pernikahan tersebut akan sah serta akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri selain itu dapat meraih kehidupannya dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

1. Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Antara laki-laki dengan perempuan yang akan ingin menikah bukan yang haram untuk menikah, baik karena haram untuk sementara maupun selamanya.
 - b. Dalam perkawinan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁴⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, syarat pernikahan berkaitan dengan beberapa hal, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Ṣighāt (ijāb qabūl)*.
- b. Akad, dapat dilaksanakan apabila dengan syarat kedua calon pengantin suami istri berakal, *baligh* dan merdeka.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 20.

⁴⁴ *Ibid.*, 49.

Hanafi dan Hambali berpendapat, nikah yang dilakukan oleh orang yang dungu tetap sah, baik mendapatkan izin dari walinya atau tidak. Sedangkan Syafi'i menyatakan bahwa orang tersebut harus mendapatkan izin dari walinya. Selanjutnya Imamiyah dan Hanafi berpendapat perkawinan hanya dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan seseorang yang berakal (sehat jiwanya) dan *baligh*. Persepsi ini didasarkan atas adanya hadis yang menyatakan bahwa pengakuan orang-orang yang berakal (sehat jiwanya) atas diri mereka patut diterima.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, U-Kaff*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004) , 315-317.

- c. Saksi harus terdiri dari dua orang, jika dalam perkawinan saksi hanya satu orang maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Syarat saksi harus sehat rohani (tidak gila), baligh, merdeka, beragama Islam dan tidak mengalami cacat pendengaran.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan juga syarat-syarat sahnya perkawinan, diantaranya:

- a. Antara suami dan istri yang akan melakukan perkawinan tidak ada paksaan dan artinya bebas.
- b. Pada asas perkawinan istri dan suami hendaknya hanya berlaku satu pasangan saja. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan untuk menikah lebih dari satu dan disertai dengan syarat-syarat serta persetujuan oleh istri pertama. Selain itu kepastian jaminan dari suami untuk berlaku adil kepada semua istri-istrinya dan anak-Sanaknya.
- c. Usia menikah untuk laki-laki (19) dan perempuan (16) tahun.
- d. Calon suami dan istri harus mendapatkan izin menikah dari kedua orang tua.
- e. Suami istri tidak termasuk dalam larangan menikah.
- f. Tidak dalam terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.

⁴⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Mumakahat* 1, 63-64.

- Dalam *ensiklopedi* hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab: *rakana, yarkumu, ruknan, rukunan* artinya tiang, sandaran atau unsur.⁴⁹ Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah tidaknya perbuatan tersebut. Rukun perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁵⁰ Adapun rukun dalam perkawinan itu sebagai berikut:

⁵⁰ *Ibid.*, 107.

- 1) Kedua belah pihak sudah *tamyiz* (apabila salah satu pihak masih kecil atau gila maka pernikahannya tidak sah).
- 2) *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Ucapan *qabūl* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijāb*, artinya maksud dan tujuannya adalah sama.
- 4) Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.⁵⁶

Adapun hikmah dari dilaksanakannya pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan manusia, maka akan terjadi banyak penyimpangan yang fatal dengan melakukan perbuatan yang jahat demi mendapatkan kepuasan naluri seks. Menikah merupakan jalan yang tepat untuk mnyalurkan naluri

⁵⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* 1, 79.

seks secara alami dan biologis.⁵⁷ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat ar-Rūm ayat 22 :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.⁵⁸*

2. Menikah, jalan terbaik untuk menjadikan anak mulia, memperbanyak keturunan, dan melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab.
3. Naluri seorang bapak dan ibu yang tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak mereka dalam perkawinan, maka akan muncul rasa kasih sayang, cinta dan keramahan yang akhirnya menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menimbulkan tanggung jawab yang besar, sikap rajin serta sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan sifat serta sikap seseorang.
5. Timbulnya pembagian tugas yang sesuai dengan kodrat yang sebenarnya.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan yang diajarkan oleh Islam.
7. Orang yang menikah akan berusia lebih panjang usianya dari pada orang yang menjanda, bercerai, atau sengaja tidak menikah. Hal ini dinyatakan

⁵⁷ *Ibid.*, 37

⁵⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 573.

pada penelitian dan statistik oleh PBB, yang disiarkan harian Nasional terbitan Sabtu 6 Juni 1956.⁵⁹

E. Tujuan pernikahan

Dari tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subjektif . Namun, ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia akhirat.⁶⁰ Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dengan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera maksudnya menciptakan ketenangan dan keperluan hidup secara lahir dan batin. Dari adanya keharmonisan dan kesejahteraan maka timbul kebahagiaan, yaitu rasa kasih sayang antar anggota keluarga.⁶¹

Selain itu tujuan dari perkawinan dalam Islam itu sendiri tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan berbagai segi, baik secara psikologis, sosial maupun agama, diantaranya:

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6, Terj. Moh. Tholib*, 19-22.

⁶⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1, 12.

⁶¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

- ⁶² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 17-18.

5. Sebagai perisai diri manusia dan menjauhkan dari segala sesuatu yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Islam. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 24:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya: *“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina”.⁶³*

6. Melawan hawa nafsu.⁶⁴ Nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah saw. mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.
7. Mengikuti sunnah Nabi.
8. Menyalurkan *libido seksualitas*, semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.⁶⁵

⁶³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 106.

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 41.

⁶⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1 13.

F. Prinsip Pernikahan dalam Islam

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut ajaran dalam agama Islam dan hal ini perlu diperhatikan secara benar dalam perkawinan, di antaranya:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, perkawinan merupakan sunnah Nabi, artinya bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya ialah sebagai ajaran dari agama Islam. Yang dalam ajarannya diatur mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Apabila jika rukun dan syarat itu tidak dilaksanakan dengan baik maka perkawinan itu tidak akan sah dan batal.
2. Kerelaan dan persetujuan antara suami istri yang melakukan perkawinan, dalam hal ini artinya perkawinan itu tidak ada paksaan dalam melaksanakan perkawinan.
3. Perkawinan yang harus didasarkan dengan sifat kekal atau selamanya. Tujuan perkawinan diantaranya mendapatkan keturunan, ketenangan, ketentraman serta kasih sayang. Dari semua tujuan ini dapat dicapai hanya dengan prinsip perkawinan yang bersifat selamanya dan bukan hanya sementara.
4. Suami merupakan penanggung jawab umum dalam rumah tangga.⁶⁶

⁶⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 32-43.

G. Kriteria Memilih Pasangan Dalam Perkawinan

1. Memilih istri

Perempuan yang akan dipinang itu sepatutnyalah memenuhi syarat-syarat: dari lingkungan terhormat, baik keturunannya dan terhindar dari gangguan-gangguan kejiwaan. Karena salah satu kewajiban sebagai istri adalah mengurus anak-anak dan keperluan suami dengan baik.⁶⁷

2. Memilih suami

Di dalam fiqih sunnah dijelaskan, hendaknya jika seorang wali yang akan menikahkan anak perempuannya agar memilih seorang laki-laki yang berahlak mulia, dan dari keturunan yang baik juga.⁶⁸ Jadi di dalam agama telah dijelaskan kepada seluruh umatnya bahwa dalam setiap permasalahan kita harus mempertimbangkan akibat atau konsekuensinya sehingga dalam kehidupan keluarga akan terus berlangsung sampai akhir hayat.⁶⁹

H. Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh* (batal atau putusnya perkawinan) dalam Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang dilakukan oleh seseorang dan ditetapkan terhadap suatu perbuatan amal seseorang, karena tidak mematuhi syarat dan

⁶⁷ *Ibid.*, 33.

⁶⁸ *Ibid.* 37.

⁶⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir, Alih Bahasa Yessi HM. Basyaruddin*, (Jakarta: Amzah, 2005), 176-177.

1. **Fasakh** karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad, antara lain:

- ⁷⁰ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 141.

- b. Jika suami yang tadinya kafir dan masuk Islam, namun istrinya masih tetap kafir atau murtad, maka akadnya batal (*fāsakh*).

Dan sebab-sebab terjadinya *fasakh* ada enam, yakni:

- 1) Karena adanya *balak* (penyakit belang kulit).
- 2) Karena gila.
- 3) karena penyakit kusta.
- 4) Karena berpenyakit yang bisa menular.
- 5) Timbulnya daging pada kemaluan wanita yang bisa menghambat dalam berhubungan (bersetubuh).
- 6) Karena *'anah*, yakni penyakit impoten yang dialami oleh seorang suami.⁷¹

I. Nikah yang Dilarang Oleh *Syara'* dan yang Diperbolehkan oleh *Syara'* Serta Cacat dalam Nikah

1. Nikah yang dilarang oleh *syara'*:
 - a. Nikah pertukaran (*syigar*) ialah, apabila seseorang laki-laki menikahkan seseorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki ini juga harus menikahkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar

⁷¹ *Ibid.*, 144-147.

imbangan bagi alat kelamin perempuan lainnya.⁷²

- Pertama bahwa pernikahan tersebut di *fasakh*. Kedua, bahwa pernikahan tersebut tidak di *fasakh*. Ketiga dikemukakan oleh Imam Malik, yakni mengadakan pemisahan, apakah peminangan kedua dilakukan setelah

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Terj. Moh. Tholib, 63.

⁷⁴Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan. Sampai Wanita Karir*. Alih Bahasa Yessi HM, 46.

adanya kecenderungan dan mendekati adanya kemufakatan atas pinangan pertama atau tidak.⁷⁵

2. Nikah yang diperbolehkan oleh *syara'*

Nikah yang diperbolehkan oleh syara' adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti halnya mereka yang dinikahi bukan tergolong mahram atau wanita-wanita yang haram dinikahi. Di bawah ini beberapa sebab-sebab haram selamanya:

a. Haram karena nasab

- 1) Ibu kandung.
- 2) Anak perempuan kandung.
- 3) Saudara perempuan.
- 4) Bibi dari pihak ayah.
- 5) Anak perempuan saudara laki-laki.
- 6) Anak perempuan saudara perempuan.

b. Haram karena nikah

- 1) Ibu istri.
- 2) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya.
- 3) Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki dan perempuan dan seterusnya.
- 4) Ibu tiri

⁷⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1, 22.

Pertama, pendapat riwayat Ka'ab bin Zaid, Rasulullah saw. pernah menikah dengan seorang perempuan *Bani Giffar*, ketika beliau masuk kedalam kamarnya dan melihat perempuan itu belang dilambungnyanya, lalu beliau keluar dan meninggalkan kemudian beliau bersabda: pakailah kembali pakaianmu, dan beliau tidak meminta kembali sedikitpun mahar yang telah diberikannya. Kedua, pendapat dari Umar, perempuan manapun yang sudah tertipu oleh suaminya karena gila, kusta atau burik maka ia berhak atas mahar, setelah ia dijamahnya. Dan suaminya wajib memberikan mahar terhadap istri yang ditipunya.

Dari pembahasan masalah mengenai cacat atau aib dalam pernikahan, sebenarnya penyebab cacat dan penyakit yang mengganggu tidak dapat mewujudkan perkawinan. Oleh sebab itu agama membenarkan pasangan

Sedangkan pendapat Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku fiqih lima mazhabnya menjelaskan tentang cacat gila atau tidak berakal dalam pernikahan:

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6, Alih Bahasa Moh. Tholib*, 95-98.

DAFTAR
